

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA PASANGAN
YANG SUDAH HAMIL
(Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di
Pengadilan Agama Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD HAFIDHUR RAHMAN

NIM : 1120071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA PASANGAN
YANG SUDAH HAMIL
(Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di
Pengadilan Agama Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD HAFIDHUR RAHMAN

NIM : 1120071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidhur Rahman
NIM : 1120071
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan
Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif
Putusan Dikabulkan dan Ditolak di
Pengadilan Agama Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD HAFIDHUR RAHMAN
NIM: 1120071

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jalan Supriadi No.22 B Kelurahan Tirta Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Hafidhur Rahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD HAFIDHUR RAHMAN

NIM : 1120071

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di Pengadilan Agama Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Muhammad Hafidhur Rahman
NIM : 1120071
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di Pengadilan Agama Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.S.
NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 30 Oktober 2024

Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وْـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’l (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Fauzan dan Ibu Muziyah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kedua adik kandung saya tercinta, Zida Robi'ah An Najah dan Azmi Rahmawati terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi kakak pertamanya ini untuk bisa menyakinkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.
4. Mas Muhammad Sofan Jupri dan teman-teman Padepokan Ceria terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
5. Diriku sendiri Muhammad Hafidhur Rahman yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran .Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan

menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.



MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.

(Q.S. An-Najm : 39)



ABSTRAK

Muhammad Hafidhur Rahman, 2024, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan Dan Ditolak Di Pengadilan Agama Batang), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, yakni putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan isi dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang yaitu putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yusridis normatif menggunakan sumber data primer yakni dua putusan Pengadilan Agama dan sumber data sekunder yakni Undang-undang dan bahan hukum tambahan. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif model.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Btg, hakim berpendapat bahwa calon suami dan istri, yang berusia 15 tahun, masih belum mencapai usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan ketidaksiapan mereka dalam memahami peran serta tanggung jawab sebagai suami-istri. Kemudian pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, hakim berpendapat

bahwa meskipun calon istri berusia di bawah 19 tahun, calon suami sudah berusia 17 tahun dan dianggap sudah cukup dewasa secara fisik, serta mampu menafkahi calon istri karena sudah memiliki pekerjaan.

Ada perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Kajen dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Batang, dalam putusan nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg, menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan bahwa calon suami dan istri masih di bawah usia minimal pernikahan dan dalam keadaan hamil 5 bulan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pada usia muda dapat berdampak negatif pada psikologis anak dan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani peran suami-istri. Sebaliknya, Pengadilan Agama Batang putusan nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengabulkan permohonan dengan alasan calon mempelai laki-laki sudah hampir mencapai usia minimal, memiliki pekerjaan, dan dinilai mampu menafkahi keluarganya. Hakim juga melihat calon istri yang sudah hamil 8 bulan dan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang akan lahir.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Hamil.

ABSTRACT

Muhammad Hafidhur Rahman, 2024, *Judges' Considerations in Deciding Marriage Dispensation Cases for Pregnant Couples (Comparative Study of Decisions Granted and Rejected in the Batang Religious Courts)*, Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Marriage dispensation is a concession given by the Religious Courts to prospective husbands and wives who have not yet reached the lowest age limit so that they can enter into marriage. The application for a voluntary marriage dispensation is a product in the form of a determination, namely a court decision on the application case and the aim is only to determine a certain condition or status for the applicant. The aim of this research is to compare the content of judges' considerations in deciding Marriage Dispensation cases in two Religious Courts, namely the Batang Religious Court decision Number 351/Pdt.P/2023/PA.Btg and the Batang Religious Court decision Number 44/Pdt.P/2024/PA.Btg.

This type of research is a literature study with a normative jurisdic approach using primary data sources, namely two Religious Court decisions and secondary data sources, namely laws and additional legal materials. Data analysis uses interactive model analysis techniques.

From the results of the research, it was concluded that in the decision of the Batang Religious Court Number 351/Pdt.P/2024/PA.Btg, the judge was of the opinion that the prospective husband and wife, who were 15 years old, had not yet reached the minimum marriage age regulated in Law Number 16 In 2019, that is 19 years. Apart from that, the judge considered psychological factors and their unpreparedness in understanding their roles and responsibilities as husband and wife. Then in the decision of the Batang Religious Court Number 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, the judge was of the opinion

that even though the prospective wife was under 19 years old, the prospective husband was already 17 years old and was considered physically mature enough, and capable of supporting his prospective wife. because I already have a job.

There are differences in legal considerations between the Batang Religious Court and the Kajen Religious Court in handling requests for marriage dispensation. The Batang Religious Court, in decision number 351/Pdt.P/2023/PA.Btg, rejected the request for marriage dispensation on the grounds that the prospective husband and wife were still under the minimum marriage age and were 5 months pregnant as regulated in Law Number 16 In 2019, that is 19 years. The judge considered that marriage at a young age could have a negative psychological impact on children and the couple's unpreparedness to carry out the role of husband and wife. On the other hand, the Batang Religious Court decision number 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, granted the request on the grounds that the prospective groom had almost reached the minimum age, had a job, and was considered capable of supporting his family. The judge also looked at the prospective wife who was 8 months pregnant and the importance of providing legal protection for the mother and the child who was about to be born.

Keywords: *Judge's considerations, marriage dispensation, pregnancy.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil (Studi Komparatif Pengadilan Agama Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Kajen)" telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu,

bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Kedua adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Penulis

Muhammad Hafidhur Rahman
NIM. 1120071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
KEASLIAN SKRIPSI..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
NOTA PEMBIMBING ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. KONSEP DISPENSASI NIKAH, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, TEORI HUKUM DAN KEADILAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
A. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah . Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

B. Teori Perbandingan Hukum...**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Pertimbangan Hukum Hakim **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB III. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG DISPENSASI NIKAH ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg.**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg.**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Perbandingan Isi Putusan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Batang**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Batang **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB V. PENUTUP..... 72

A. Simpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, yakni putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, Hakim harus benar-benar mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat.¹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak

¹ Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016". *Disertasi*. (IAIN Ponorogo, 2017).

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Batang, hamil di luar nikah ini menjadi masalah yang banyak terjadi di daerah tersebut. Faktor keluarga menjadi benteng penting dalam mengontrol perkembangan serta pertumbuhan anak pada masa ini. Seorang remaja mempunyai gejolak di dalam dirinya yang hampir susah di kontrol karena adanya emosi yang meluap-luap. Akibatnya banyak remaja yang tidak bisa mengontrol gejolak tersebut sehingga jatuh kepada hal-hal yang dilarang hukum agama, negara dan adat yang berlaku dalam masyarakat, salah satu akibat dari pergaulan bebas adalah seks pranikah.

Seks pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa menikah. Banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Faktor penyebab adanya usia perkawinan 13, 14, dan 15 tahun adalah pergaulan bebas yang terjadi di Masyarakat, sehingga mengakibatkan calon pengantin hamil. Akibatnya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.³

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan." *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5.1 (2022): 1-14.

memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Mengenai Dispensasi Nikah, penulis disini memilih Pengadilan Agama Batang , diantaranya pertama di Pengadilan Agama Batang. Karena penulis tertarik akan putusan dari Pengadilan Agama tersebut mengenai Dispensasi Nikah, yang dimana klasifikasi umur si calon istri itu tergolong sama yakni 15 tahun dengan pertimbangan dari hakim yang sama mengapa hasil putusan dari dua perkara tersebut berbeda.

Berikut data dispensasi nikah hasil penelusuran dan pengamatan penulis dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) :

Tabel 1.1
Data Putusan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Batang
Tahun 2023

Bulan	Jumlah Putusan	Putusan Kabul	Putusan Ditolak	Putusan Dicabut
Januari	21	19	2	-
Februari	29	28	1	-
Maret	23	23	-	-
April	18	18	-	-
Mei	24	22	1	1
Juni	35	32	2	1
Juli	24	24	-	-
Agustus	18	17	1	-
Sept	27	26	-	1
Okt	31	29	1	1
Nov	28	27	-	1
Des	23	23	-	-

Bulan	Jumlah Putusan	Putusan Kabul	Putusan Ditolak	Putusan Dicabut
Jumlah Total	301	288	8	5

Diantara putusan tersebut antara lain, Perkara Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg. dalam putusan ini ditolak, karena hakim menimbang bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan juga calon istri anak pemohon pada saat itu berusia 15 tahun 4 bulan dan telah hamil 5 bulan lebih, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan Dan Ditolak Di Pengadilan Agama Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Dispensasi Nikah pada perkara Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg dan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg?
2. Bagaimana perbandingan putusan pengadilan dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg dan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Dispensasi Nikah pada perkara Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg dan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg.
2. Mengetahui perbandingan putusan pengadilan dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg dan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa

Fakultas Syari'ah, serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perkara Pertimbangan Hakim Pada Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil Studi Komparatif, Pengadilan Agama Kajen Dan Pengadilan Agama Batang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Pertimbangan Hakim Pada Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil Studi Komparatif, Pengadilan Agama Kajen Dan Pengadilan Agama Batang, Serta dapat memberikan informasi ataupun masukan pada penelitian yang dilakukan selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dibidang ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, perbandingan hukum merupakan pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan dengan pendekatan analisis-kritis terhadap hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan dengan tujuan menemukan unsur persamaan dan perbedaan yang memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktik.⁴

Definisi lain dari perbandingan hukum juga dikemukakan oleh Soenaryati Hartono, yang mana beliau mendefinisikan perbandingan hukum sebagai metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu.

⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), 15.

Metode yang dipakai adalah membandingkan salah satu lembaga (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, baik di bidang hukum perdat maupun publik.⁵ Adapun yang dimaksud perbandingan hukum dalam penelitian ini yaitu mencari dan menemukan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek.⁶

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pertimbangan disusun secara cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.⁷

⁵ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 3.

⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 54.

⁷ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, (2017): 52.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Semua dari bagian petitem penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang berpegang pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum baik melalui penalaran hakim maupun kontruski hukum.

b. Logika dan Penalaran Hakim

Logika berasal dari bahasa Yunani *logikos* yang mempunyai arti “hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan” atau berhubungan dengan “bahasa”. Dalam kamus bahasa Inggris *Logic*,

⁸ Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

artinya logika yaitu ilmu tentang jalan pikir, ilmu mantiq. Logika secara Keilmuan menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy*, diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang berpikir (*thinking about thinking*). Sedangkan menurut Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk membedakan berfikir yang benar dari berfikir yang salah.⁹

Penalaran adalah proses berfikir berupa penarikan kesimpulan, yang bertumpu pada pengetahuan yang sudah ada baik berupa proposisi-proposisi (dalam penalaran deduktif) maupun fakta-fakta dari pengamatan empirik induktif (dalam penalaran induktif). Sedangkan penalaran hukum yaitu proses penarikan kesimpulan berupa pengetahuan hukum yang baru berdasarkan pengetahuan hukum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.¹⁰

Penalaran hukum dibagi menjadi dua kategori yakni, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat atau bertumpu pada ketentuan hukum

⁹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

¹⁰ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum", 381- 382.

yang sudah ada, kemudian pengetahuan hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus khusus sejenis yang sedang di hadapi. Dalam penerapan penalaran deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutus suatu persoalan mendasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertumpu pada data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalam penerapannya, hakim selain menggunakan penalaran deduktif juga menggunakan penalaran induktif yang mendasarkan pada fakta-fakta persidangan.

F. Penelitian Relevan

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang terkait dengan Dispensasi Nikah, diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama, Skripsi dari Shafina Nur Ika Putri, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan , Tahun 2023 dengan judul *“Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen”* Hasil penelitian Shafina Nur Ika Putri menunjukkan bahwa, n alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kajen yang paling utama adalah diantaranya karena hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; pemohon telah hamil; serta pemohon telah akil baligh, siap menjadi ibu rumah tangga. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus menolak dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum dan memperkuatnya dengan

pertimbangan menghindari mafsadah-nya dengan penggunaan kaidah "menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" dengan kriteria dalam putusan ditolak: pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan, berpotensi menimbulkan perceraian. Sedangkan putusan dikabulkan: pasangan saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila tidak segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan.¹¹ Perbedaan penelitian Shafina Nur Ika Putri dengan penelitian penulis adalah penulis disini membandingkan atau mengkomparasikan antara dua putusan pengadilan agama tentang dispensasi nikah, sedangkan penelitian Hadi Saputra hanya berfokus pada satu putusan pengadilan.

2. Kedua, Skripsi dari Aprilia Kumala Dewi, Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2023 dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/Pa.Kajen)". Hasil Penelitian Aprilia Kumala Dewi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah didasarkan pada pembuktian yang berupa bukti-bukti surat dan pengakuan atau pernyataan dari para pihak yang bersangkutan di persidangan. Tinjauan masalah terkait hal tersebut yaitu memberikan manfaat kepada pihak terkait seperti mendapatkan pemenuhan nafkah, status pernikahan

¹¹ Shafina Nur Ika Putri, Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen. (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan:2023).

yang jelas, dan status nasab yang jelas untuk anak yang dikandung bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah karena terdapat alasan mendedak dan juga bisa menghindarkan dari kemudharatan seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan zina.¹² Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Aprilia Kumala Dewi adalah penulis membandingkan atau mengkomparasikan dua putusan pengadilan pada putusan jangka satu tahun, sedangkan penelitian Nurul Inayah Menganalisis putusan dengan jangka lima tahun pada satu pengadilan agama.

3. Ketiga, , Skripsi dari Farhan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Pekalongan, tahun 2024 dengan judul “*Penalaran Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor Perkara 254/Pdt. P/2023/Pa. Btg.)*”. Hasil penelitian Farhan menunjukkan bahwa, Penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif Hakim Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan dan diyakini kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1

¹² Aprilia Kumala Dewi, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/Pa.Kajen)*, (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan:2023).

tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan dapat diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu hakim pengadilan menolak dan tidak mengizinkan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan Dikantor Urusan Agama (KUA).¹³ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Farhan adalah penulis membandingkan dua putusan di dua pengadilan sebab hasil putusan yang berbeda, sedangkan penelitian Farhan mengacu pada penalaran hukum deduktifnya.

4. Keempat, Skripsi dari Melisa Erlin Novita Sari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tahun 2023, dengan judul “*Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg)*”. Hasil penelitian dari Melisa Erlin Novita Sari menunjukkan bahwa, hakim mengabulkan isbat nikah dibawah umur karena mempertimbangkan masalah mursalah (kemaslahatan umum) dimana pengabulan ini mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya agar pernikahan pemohon diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian agar anak pemohon bisa mendapatkan akta lahir serta untuk kepentingan yang lain. Hakim juga mengabulkan permohonan ini karena selama menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada halangan dari pihak luar, sehingga pernikahannya tetap terjalin harmonis sampai sekarang

¹³ Farhan, Penalaran Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor Perkara 254/Pdt.P/2023/Pa. Btg),(UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan:2024).

sehingga isbat nikah sangat penting untuk menghindari kumudharatan yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang apabila perkawinannya tidak diisbatkan. Adapun implikasi dari pengabulan ini adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta adanya perlindungan hukum untuk para pemohon dan anaknya.¹⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Melisa Erlin Novita Sari adalah peneliti memilih dua pengadilan yang berbeda, sedangkan penelitian Melisa Erlin Novita Sari hanya memilih satu pengadilan agama.

5. Kelima, Jurnal dari Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Oleh Muhammad Fikri Firdaus, Pengadilan Agama Stabat Langkat, Suaib Lubis, STAI Jam'iyah Muhammadiyah Tanjung Pura Langkat, tahun 2022, dengan Judul "*Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil di luar Nikah di Bawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)*". Hasil penelitian Muhammad Fikri Firdaus menunjukkan bahwa, menurut MUI Kabupaten Langkat status pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah sah, menimbang jika pernikahan tidak dilaksanakan akan timbul masalah yang lebih besar. Kemudian status perkawinan wanita hamil di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Dalam Islam

¹⁴ Melisa Erlin Novita Sari, Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg), (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan:2023).

tidak ada batasan umur untuk melakukan pernikahan, tetapi ada batasan untuk melakukan pernikahan dimana laki-laki sudah harus mencapai aqil baligh dan untuk perempuan sudah haid.¹⁵ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Fikri Firdaus adalah peneliti memilih dua pengadilan yang berbeda, sedangkan penelitian Ita Dalila Azizah Kurniati hanya memilih satu pengadilan agama.

G. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Metodologi memberikan pedoman, cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang sedang dihadapi oleh seorang ilmuwan yang melakukan penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang dapat disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang lain dan menekankan pada bahan yang bersifat sekunder.¹⁶ Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memiliki beberapa aspek, yaitu: teori, filsafat,

¹⁵ Muhammad Fikri Firdaus, Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Di Bawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat), (Langkat : Pusat Studi Pendidikan Rakyat : 2022).

¹⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum.¹⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka. Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.¹⁸

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memiliki beberapa aspek, yaitu: teori, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif

¹⁷ Abdul Kadir, Hukum Dan Penulisan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004),

¹⁸ Miza Nina Adlini, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

¹⁹ Abdul Kadir, Hukum Dan Penulisan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004),

analitik, yaitu, suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan subjek dari mana data tersebut didapatkan. dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen maupun laporan tidak resmi yang kemudian disebutkan oleh peneliti.²¹ Ada dua putusan pengadilan agama yang menjadi Hakim Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Batang.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan sifatnya untuk mendukung keperluan sumber data primer tersebut. Penulis peroleh dari kumpulan buku-buku hukum yang memuat mengenai doktrin, publikasi berkala berupa berbagai macam artikel mengenai ulasan hukum atau law review, dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan dalam arti luas merupakan bahan hukum yang tidak termasuk bahan hukum primer.²² Ada juga penulis menggunakan al-Qur'an, hadist, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, C (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

²¹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Rev. v (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 145

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Inventarisasi

Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan suatu hukum positif. Dalam hal ini, peneliti menginventarisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.


c. Sistematisir

Sistematisir merupakan data yang telah diperoleh sebelumnya dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Dalam hal ini, peneliti mengakumulasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan berikutnya untuk mengolah hasil penelitian agar menjadi suatu bentuk laporan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah interaktif models. Hal ini sangat membantu penulis untuk menjawab dari rumusan masalah dalam

penelitian. Proses dari analisis datanya sendiri dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Analisis data model tersebut bersifat interaktif model. Pengumpulan data tidak terlepas dari analisis data. Keduanya saling berhubungan secara simultan. Reduksi data merupakan cara menyimpulkan data dengan memilih data melalui konsep, kategori, dan tema tertentu. Reduksi data berlangsung selama penelitian ini dilakukan. Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa teks narasi yang sederhana, jelas dan mudah dipahami. Terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.²³

Untuk analisis data sendiri, disini penulis pertama mengumpulkan data terkait perkara dispensasi nikah mulai dari data pokok yaitu dua putusan tersebut sampai dengan jurnal dan perundang-undangan yang mendukung. Setelah data terkumpul nantinya penulis menyajikan data yang telah terkumpul, dan nantinya

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): hlm. 81–95.

data disaring dan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah semua data di kumpulkan dan disaring data kemudian dianalisis dan dicari kesimpulan atau hasil berdasarkan teori yang disebutkan tadi, atau bisa disebut proses reduksi data. Dan terakhir semua data yang telah di reduksi kemudian di verifikasi sehingga nantinya dapat menarik kesimpulan dari data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan dibawah ini.

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan mengenai landasan teori yang memuat pengertian Dispensasi Nikah dan terkait putusan-putusan dispensasi nikah.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang isi dan hasil dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut dan ringkasan isi kedua putusan tersebut.

Bab IV Analisis terkait pertimbangan hakim dan perbandingan dalam putusan dari Pengadilan Agama Batang tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan Dispensasi Nikah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Perkara Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg, Hakim menilai anak-anak belum dewasa dan tidak siap secara mental maupun fisik untuk menikah. Hakim menilai calon suami istri belum bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri nantinya meskipun sudah dalam keadaan hamil. Hakim juga menilai bahwa jika menolak permohonan perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena belum mengertinya calon suami istri terhadap hak dan kewajiban suami istri. Lalu pada Perkara Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, Hakim menilai anak-anak sudah dewasa dan siap secara mental maupun fisik untuk menikah. Hakim menilai calon suami istri sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri nantinya meskipun sudah dalam keadaan hamil. Hakim juga menilai bahwa jika menolak permohonan perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena para calon suami istri sudah mengertinya terhadap hak dan kewajiban suami istri.
2. Ada perbedaan pertimbangan hukum hakim antara Pengadilan Agama Batang dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama

Batang, dalam putusan nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg, menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan bahwa calon suami dan istri masih di bawah usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pada usia muda dapat berdampak negatif pada psikologis anak dan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani peran suami-istri. Sebaliknya, melalui putusan nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengabulkan permohonan dengan alasan calon mempelai laki-laki sudah hampir mencapai usia minimal, memiliki pekerjaan, dan dinilai mampu menafkahi keluarganya. Hakim juga memperhitungkan keadaan calon istri yang sudah hamil 8 bulan dan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang akan lahir. Kedua pengadilan menggunakan prinsip fiqh “dar’ul mafasid” untuk menolak kemudharatan, namun dengan penerapan yang berbeda, sesuai dengan penilaian kondisi fisik, psikologis, dan kesiapan finansial calon mempelai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut.

Kedua putusan tersebut, disarankan agar hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mempertimbangkan tidak hanya aspek usia, tetapi juga kesiapan psikologis, ekonomi, dan tanggung jawab calon mempelai. Selain itu, perlunya penegakan aturan batas usia minimal pernikahan harus diseimbangkan dengan perlindungan hak-hak anak dan ibu, terutama dalam situasi di mana calon istri sudah hamil. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat edukasi tentang pernikahan di usia dini serta

dampak-dampaknya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, C. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arto, Mukti. *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kadir, Abdul. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih, dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sunarjati, Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

JURNAL

Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021).

Bakhtiar. "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif." *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 2 (2018).

Iftitah, Nur Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017).

Lukito, Ratno. *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022).

Mubarak, Ahmad Fauzan, Ahmad Subekti, dan Shofiatul Jannah. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur." *Jurnal Hikmatina* 4, no. 3 (2022).

Pane, Musa Darwin, dan Sahat Maruli Tua Situmeang. *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Cakra, 2018.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).

UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100, Tentang Pemeliharaan Anak.

Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Btg Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Btg Tentang Dispensasi Nikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DISERTASI DAN SKRIPSI

Faizun, Andri. Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt. P/2016/PAJU). Tugas akhir S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Hakim, Intan Rifatul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2017.

Inayah, Nurul. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kurniati, Ita Dalilah Azizah. Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul. UII Yogyakarta, 2019.

Santoso, Avin Sri. Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pacitan). IAIN Ponorogo, 2020.

WEBSITE

Al-Qur'an Kemenag, Surat Ar-Rum Ayat 21.

Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nur 24:32.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Hafidhur Rahman
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 November
 2002
 Alamat : Desa Duwet RT.03 RW.12,
 Kel. Sokoduwet Kec.
 Pekalongan Selatan Kota
 Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fauzan
 Pekerjaan : PNS
 Nama Ibu : Muziyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Duwet RT.03 RW.12,
 Kel. Sokoduwet
 Kec. Pekalongan Selatan Kota
 Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Duwet (Tahun 2014)
2. SMP Negeri 16 Pekalongan (Tahun 2017)
3. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan (Tahun 2020)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan
 Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat
 dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HAFIDHUR RAHMAN
NIM : 1120071.
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hafidrahman770@gmail.com
No. Hp : 085601756048

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA
PASANGAN YANG SUDAH HAMIL
(Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di Pengadilan Agama Batang)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 November 2024



Muhammad Hafidhur Rahman

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD